



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman 165 Telp.(0283) 672872 - Brebes 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : /22 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLAA PENGADUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sesuai amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Tim Pengelola Pengaduan.
 - d. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 000.8/133//2026 Tanggal : 28 Januari 2026 Perihal : Monitoring dan Evaluasi.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (

Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 9
);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menerima, mencatat, dan mengklasifikasikan pengaduan masyarakat.
 - b. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
 - c. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Brebes
pada tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes
Nomor : 122 Tahun 2026
Tanggal : 27 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREES

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si	Ketua	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes
2	RUWANTO, SH	Sekretaris	Sekretaris BPBD Kabupaten Brebes
3	AGUNG KURNIAWAN, ST	Pelayanan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes
4	TEGAR NAUFAL P, S.Sos	Anggota	Penata Layanan Operasional
5	MUKHAMMAD SA'DUN AKBAR, A.Md	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
6	WIBOWO BUDI SANTOSO, SE. ST	Pelayanan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes